
AL-AWQAF

Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam

vol. 15, no. 2, tahun 2022

Pengaruh Literasi Dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Berwakaf Uang (Studi Kasus: Masyarakat Kabupaten Bima)

Mujakir¹, Maulana Syarif Hidayatullah²

¹ Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Depok, mujakir47@gmail.com

² Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Depok, zabarjad0630@gmail.com

Abstract: The results of the 2020 Waqf Literacy Index (ILW) survey by the Indonesian Waqf Agency, the Center for Strategic Studies BAZNAS & the Directorate of Empowerment of Zakat and Waqf Ministry of Religion of the Republic of Indonesia show that the ILW score nationally scores 50.48 which is in the low category. This study aims to determine the effect of literacy and the level of religiosity on interest in cash waqf in the people of Bima district. The data and information used in this study used primary data obtained from the results of filling out the questionnaire. The type of data used is quantitative and uses multiple linear regression analysis with the sampling technique using Simple Random Sampling. The results showed that the literacy and religiosity variables each had a significant influence on interest in cash waqf in the people of Bima district.

Keywords: Literacy, Religiosity, Interest in waqf money

Abstrak: Hasil survey Indeks Literasi Wakaf (ILW) tahun 2020 oleh Badan Wakaf Indonesia, Pusat Kajian Strategis BAZNAS & Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa skor ILW secara Nasional mendapatkan skor 50,48 masuk dalam kategori rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi dan tingkat religiusitas terhadap minat berwakaf Uang pada masyarakat kabupaten Bima. Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif dan menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan teknik pengambilan sampel menggunakan Simple Random Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel literasi dan religiusitas masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat berwakaf Uang pada masyarakat kabupaten Bima.

Kata Kunci: Literasi, Religiusitas, Minat berwakaf Uang

ملخص: تُظهر نتائج مسح مؤشر الوقف لمحو الأمية لعام 2020 (ILW) الذي أجرته وكالة الوقف الإندونيسية ومركز الدراسات الاستراتيجية BAZNAS ومديرية تمكين الزكاة والوقف بوزارة الدين بجمهورية إندونيسيا أن مجموع نقاط ILW على المستوى الوطني 50.48 وهو في الفئة المنخفضة. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر معرفة القراءة والكتابة ومستوى التدين في الاهتمام بالوقف النقدي لدى أهالي منطقة بيما. استخدمت البيانات والمعلومات المستخدمة في هذه الدراسة البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من نتائج ملء الاستبيان. نوع البيانات المستخدمة كمي ويستخدم تحليل الانحدار الخطي المتعدد باستخدام تقنية أخذ العينات باستخدام أخذ العينات العشوائية البسيطة. وأظهرت النتائج أن متغيري معرفة القراءة والكتابة والتدين كان لكل منهما تأثير كبير على الاهتمام بالوقف النقدي لدى أهالي منطقة بيما.

كلمات رئيسية: محو الأمية والتدين والاهتمام بمال الوقف

PENDAHULUAN

Islam telah lama mengenal alternatif dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat akan hal kemiskinan dan kesejahteraan melalui instrumen filantropi Islam yang disebut wakaf. Selain mempunyai dimensi spiritual, wakaf termasuk dalam bentuk ajaran Islam yang mempunyai dimensi sosial (Rahardjo dalam Cupian & Najmi, 2020). Dari sudut ekonomi, wakaf difahami sebagai usaha menjadikan harta dari kepentingan konsumsi menjadi modal investasi yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan masa depan, baik untuk kepentingan kelompok masyarakat atau kepentingan individu (Monzer Kahf dalam Ridwan, 2017).

Wakaf telah menjadi salah satu alat dalam ekonomi Islam yang mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan filantropi lain. Wakaf dimiripkan dengan keabadian, yang berarti jika beberapa harta telah disumbangkan, itu tidak akan membuatnya berubah hingga hari akhir. Harta bendanya merupakan milik Allah, bukan milik waqif (pemilik wakaf), bukan pula milik nadzir (pengelola wakaf). Aset tidak dapat diperdagangkan, berpindah tangan, atau dikurangi (Pusparini, 2016). Harta wakaf merupakan aset yang harus dijaga dan dikelola oleh pengelola wakaf melalui ekonomi agar utuh dan produktif sehingga berperan dalam pembangunan ekonomi, yaitu agar dapat mengentaskan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan fasilitas publik (Fiskal.kemenkeu.go.id). Menurut ekonomi islam wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga, wakaf merupakan salah satu mekanisme redistribusi kekayaan, mekanisme wakaf mengandung unsur investasi dan tabungan (Ridwan, 2017).

Menurut Zuki (dalam Cupian & Najmi, 2020), wakaf mempunyai peran yang penting dalam kemajuan peradaban Islam. Kemajuan peradaban Islam di masa lalu tidak lepas dari peran wakaf, kelembagaan dan pengelolaannya. Pada tahun ke-7 H, wakaf pertama kali dalam Islam dilaksanakan oleh sahabat Nabi yaitu Umar Ibn Khattab RA. Selanjutnya ajaran wakaf dilanjutkan oleh Utsman Ibn Affan RA, yang dimana manfaatnya sampai sekarang masih bisa dirasakan oleh umat Islam.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa wakaf telah dikenal dan digunakan di Indonesia sejak ajaran Islam masuk ke Indonesia. Praktik kepemilikan wakaf untuk kepentingan umum sudah lama dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Seiring berjalannya waktu, undang-undang yang

mengatur tentang perwakafan terus mengalami perkembangan hingga lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang mengatur tentang perwakafan (Rozalinda dalam Cupian & Najmi, 2020). Terlepas dari perkembangan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan paradigma terkait pengembangan wakaf, nyatanya perkembangan wakaf di Indonesia sebagian besar masih terfokus pada harta tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan terutama masjid dan bangunan untuk kegiatan keagamaan (Cupian & Najmi, 2020).

Masyarakat pada umumnya masih meyakini bahwa wakaf ditetapkan pada jenis wakaf benda yang tidak bergerak dan tidak menyadari bahwa ada jenis wakaf lain, yaitu wakaf Uang (Pusparini, 2016). Menurut Furqon (dalam Maivalinda, et. al., 2021), wakaf Uang adalah wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang Uang termasuk surat berharga, oleh orang perseorangan, kelompok atau lembaga. Wakaf Uang dalam bentuk uang harus disalurkan karena masalah syari'i, dengan demikian nilai utama harus dijamin kelestariannya dan tidak bisa dijual atau dihibahkan bahkan diwariskan.

Penyelenggaraan wakaf uang diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, kemudian selanjutnya dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004. Dijelaskan juga dalam Peraturan Menteri Agama Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam berwakaf uang adalah waqif, nadzir, mauquf 'alaih, mauquf bih, ikrar wakaf dan jangka waktunya (Kementerian Agama RI, 2017).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mulai gencar menggalakkan wakaf uang sejak disahkannya Undang-Undang UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-Undang ini diperkuat dengan terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002. Dalam fatwa ini disebutkan bahwa benda wakaf termasuk uang dan surat berharga dengan ketentuan nilai dasarnya harus dijamin keabadiannya, tidak dapat dijual, diberikan atau diwariskan (Asrori dalam Amalia & Puspita, 2018). Amalia & Puspita (2018) menunjukkan bahwa ketika seorang berwakaf baik pada benda bergerak (uang, surat berharga dan sebagainya) maupun tidak bergerak nilai utama keduanya harus tetap ada selamanya.

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), jumlah wakaf Uang yang terkumpul sudah mencapai Rp 391 Miliar pada tahun 2020 dan berpotensi mencapai Rp 180 Triliun per tahun, kurangnya jumlah dana wakaf Uang disebabkan oleh minimnya literasi, tata kelola, portofolio wakaf, hingga kenyamanan berwakaf. Sedangkan menurut BWI, jumlah kumulatif wakaf Uang mencapai Rp 819,36 Miliar pada 20 Januari 2021 yang terdiri dari wakaf melalui uang senilai Rp 580,53 Miliar dan wakaf uang senilai Rp 238,83 Miliar. Sementara itu, jumlah nadzir wakaf Uang di Indonesia mencapai 264 lembaga dan jumlah Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) mencapai 23 Bank Syariah (BWI, 2021).

Menurut data yang sudah tercatat dalam SIWAK, bahwa jumlah tanah wakaf di kabupaten Bima sudah mencapai sebanyak 386 lokasi tanah wakaf dengan luas 77,45 Ha. Raharjo (dalam Khaeriyah, 2019) mengatakan bahwa selama ini wakaf hanya dikenal dalam bentuk tanah dan bangunan. Sedangkan wakaf dalam bentuk uang Uang belum banyak digunakan. Karena

kurangnya pemahaman masyarakat tentang sifat dan pentingnya wakaf mengakibatkan sedikitnya masyarakat yang mau berpartisipasi dalam wakaf Uang. Menurut Sigit (dalam Khaeriyah, 2019) yang dimaksud literasi wakaf adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola wakaf yang aman, berkelanjutan dan bermanfaat. Khaeriyah (2019) mengatakan bahwa belum maksimalnya sosialisasi tentang wakaf uang tentunya mempengaruhi tingkat literasi masyarakat akan wakaf uang itu sendiri. Tingkat pengetahuan tentang wakaf uang juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap praktik wakaf uang.

Hasil survey Indeks Literasi Wakaf (ILW) tahun 2020 oleh Badan Wakaf Indonesia, Pusat Kajian Strategis BAZNAS & Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa skor ILW secara Nasional mendapatkan skor 50,48 masuk dalam kategori rendah, terdiri dari nilai Literasi Pemahaman Wakaf Dasar sebesar 57,67 dan Nilai Literasi Pemahaman Lanjutan sebesar 37,97. ILW untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri masuk pada pemahaman wakaf dasar dengan skor 62,67 (BWI, 2020). Menurut data Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat, jumlah penduduk NTB itu sendiri sebanyak 5.298.471 jiwa pada periode tahun 2021 (Badan Pusat Statistik NTB, 2021). Sedangkan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Bima menurut hasil Sensus Penduduk (SP2020) adalah 514.105 jiwa, terdiri dari 258.701 penduduk laki-laki dan 255.404 penduduk perempuan dengan jumlah umat beragama Islam sebanyak 497.417 jiwa (BPS Kabupaten Bima, 2021).

Selain itu, religiusitas juga berperan penting dalam menentukan minat masyarakat terhadap berwakaf Uang. Semakin tinggi tingkat religiusitas maka akan semakin tinggi juga kesadaran masyarakat dalam berwakaf (Sari, 2018). Menurut Nata dalam Sari (2018:15), religiusitas adalah derajat keberagamaan seseorang. Sedangkan agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan dan tertuang dalam kitab suci yang diturunkan dari generasi ke generasi dengan tujuan memberikan tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai minat masyarakat kabupaten Bima untuk berwakaf Uang. Untuk menganalisis sejauh mana pengaruh literasi dan tingkat religiusitas terhadap minat masyarakat kabupaten Bima.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab (waqafa). Asal kata (waqafa) berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau tetap berdiri. Kata (waqafa/yaqifu/waqfan) sama artinya “Habas-Yahbisu-Tahbisan”. Kata al-waqf dalam bahasa arab mengandung beberapa pengertian yaitu menahan, menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindahmilikkan (BWI, 2021). Sementara itu, para ahli fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf, beberapa definisi wakaf menurut para ahli fiqh, yaitu sebagai berikut:

Menurut Abu Hanifah dan sebagian ulama mazhab Hanafi mengartikan wakaf sebagai penyimpanan sesuatu yang statusnya tetap menjadi milik waqif (orang yang mewakafkan hartanya), dan pemberian manfaat dari benda tersebut untuk jalan kebaikan. Menurut definisi ini, barang wakaf tidak boleh dipisahkan dari kepemilikan pewakaf, barang wakaf dapat

dikembalikan dan dijual. Alasan yang paling sah menurut Abu Hanifah, wakaf diperbolehkan dan tidak mengikat seperti transaksi pinjam meminjam (Zuhaili dalam Aziz, 2017). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan benda wakaf tetap berada di tangan pewakaf dan yang diberikan adalah manfaatnya saja.

Sedangkan menurut mazhab Maliki, wakaf adalah menjadikan manfaat harta yang dimiliki, baik dalam bentuk sewa maupun hasil untuk diserahkan kepada penerima, dengan penyerahan dalam jangka waktu sesuai dengan kehendak waqif (Fikri dalam Aziz, 2020). Artinya, pemilik harta menyimpan hartanya agar tidak dibelanjakan untuk dirinya sendiri, tetapi digunakan untuk kemaslahatan, dan harta wakaf tetap menjadi kepemilikan pewakaf. Hal ini berlaku untuk jangka waktu tertentu, sehingga tidak perlu adanya kekekalan. Wakaf tidak menentukan kepemilikan benda wakaf, melainkan hanya penggunaannya saja (Zuhaili dalam Aziz, 2017).

Menurut mazhab Syafi'i, wakaf adalah menahan harta benda yang dapat diambil manfaatnya, disertai dengan kekekalan materi, tidak dikuasai oleh waqif dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh agama (Al-Ansari dalam Aziz, 2017). Menurut definisi ini, mazhab Syafi'i menganggap bahwa benda wakaf telah lepas dari kepemilikan pewakaf dan menjadi milik Allah. Oleh karena itu, pewakaf dilarang menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri dan harus menggunakannya untuk jalan kebaikan (Zuhaili dalam Aziz, 2017).

Kemudian yang terakhir menurut mazhab Hambali, mazhab Hambali mendefinisikan wakaf sebagai menahan kebebasan pewakaf dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan zat benda dan memutus hak dan wewenang atas benda tersebut, manfaatnya digunakan dalam hal kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan (Fikri dalam Aziz, 2017).

Pengertian wakaf di Indonesia tertuang dalam peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 pasal 1 yang berbunyi: "Wakaf adalah perbuatan hukum oleh orang perseorangan atau badan hukum yang memisahkan sebagian hartanya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamanya demi kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Ali dalam Aziz, 2017).

Definisi Wakaf Uang

Wakaf Uang adalah pengalihan hak milik berupa uang kepada individu, kelompok atau lembaga nadzir yang dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan 'ain asset sehingga dapat diperoleh manfaatnya oleh mauquf alaih sesuai dengan permintaan waqif yang sejalan dengan hukum Islam (Huda & Heykal dalam Yulianti, 2020).

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seorangan, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh syariah. Nilai dasar wakaf harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan (BWI, 2019). Menurut Cizacka (dalam Pusparini, 2016) wakaf Uang adalah jenis wakaf khusus yang berbeda dari wakaf bangunan karena modal aslinya murni sebagai wakaf. Fazriah (dalam Hiyanti et al., 2020) mengatakan

bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat dari harta yang dihibahkan kepada yang berhak memilikinya dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Dasar Hukum Wakaf Uang

Menurut ajaran Islam, salah satu hal terpenting tentang hukum kekayaan adalah kesediaan untuk menggunakan sebagian harta untuk kebaikan dan kesejahteraan umum, misalnya menyerahkan tanah atau harta benda lain miliknya untuk memenuhi kebutuhan umum (Khaeriyah, 2019). Hal tersebut diperkuat dengan adanya dalil-dalil yang menjadi dasar sebagai dianjurkannya melaksanakan wakaf. Al-Qur'an : QS. Ali Imran ayat 92, artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS. Ali Imran: 92); QS. Al-Baqarah ayat 261, artinya: perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui (QS. Al-Baqarah:261); QS. Al-Baqarah ayat 267, artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. Al-Baqarah: 267).

Hadist : Hadist riwayat Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a sesungguhnya Nabi saw telah berkata: "Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang sholeh". (HR. Muslim no. 1631); Hadist riwayat Bukhari, dalam hadist Nabi SAW riwayat Bukhari disebutkan sebagai berikut: "Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW apakah perintahmu kepadaku berhubung dengan tanah yang saya dapatkan ini? Jawab beliau: jikau engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Maka dengan petunjuk beliau itu, Umar menyedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak akan tanahnya, tidak pula diberikan dan tidak pula diwariskan" (Shahih Bukhari, 2000: 265).

Hadist-hadist di atas menjelaskan tentang anjuran berwakaf dan contoh-contoh dari kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat yang mendukung pelaksanaan wakaf. Wakaf Uang adalah salah satu bentuk wakaf yang dianjurkan. Oleh karena itu, hukumnya adalah sunnah dan dianjurkan dalam Islam (Khaeriyah, 2019).

Tujuan Wakaf Uang

Menurut Puspardini (2016) tujuan wakaf Uang adalah sebagai berikut: 1. Menjadikan bank sebagai fasilitator dalam pembentukan wakaf Uang dan membantu pengelolaan wakaf; 2. Berperan dalam mobilisasi tabungan masyarakat dengan maksud untuk mengenang sanak saudara yang telah meninggal dan memepererat tali persaudaraan antara orang miskin dan orang kaya; 3. Meningkatkan investasi sosial dan mengubah tabungan masyarakat menjadi modal; 4. Memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin, dengan menggunakan sumber daya yang diambilkan dari orang kaya; 5. Membuat orang kaya

sadar akan tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat; 6. Membantu pengembangan Social Capital Market; dan 7. Mendukung upaya pembangunan bangsa secara keseluruhan dan menjalin hubungan yang baik antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Literasi

Literasi diartikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan, memahami dan menilai informasi yang relevan terkait pengambilan keputusan dengan memahami konsekuensi finansial yang dihasilkan (Ulfatun dalam Hiyanti et al., 2020).

Hayati, et al. (2020) mengatakan bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga menjelaskan bahwa literasi dibagi dalam tiga aspek. Dan untuk mengetahui tingkat literasi seseorang dapat dilihat pada tiga aspek tersebut: 1. Keterampilan dalam menulis dan membaca; 2. Keterampilan atau pengetahuan dalam kegiatan tertentu; dan 3. Kemampuan seseorang dalam mengolah informasi dan pengetahuan

Kata literasi mengacu pada kemampuan seseorang untuk berbicara, mendengarkan, membaca, menulis dan berkomunikasi dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Dalam artian yang sempit, kata literasi mengacu kepada seseorang yang memiliki kemampuan dalam membaca dan menulis. Seseorang yang mengetahui sesuatu karena membaca suatu informasi yang benar dan dapat melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya pada apa yang dibacanya, maka akan dikatakan literat (Hayati et al., 2020).

Klein, et al., (dalam Hayati et al., 2020) mendefinisikan literasi sebagai berikut: 1. Keahlian untuk memahami informasi, baik melalui tulisan maupun lisan; 2. Keahlian untuk mengkomunikasikan informasi dengan menulis dan berbicara; 3. Keahlian untuk berbicara dengan tepat, jelas dan rasional.

Religiusitas

Religiusitas adalah konsep agama seseorang dan tingkat komitmen seseorang terhadap agamanya (Yunita dalam Hiyanti et al., 2020). Lamman & Gabler (dalam Hiyanti et al., 2020) mengatakan bahwa religiusitas merupakan determinan sosial yang penting dalam beramal. Ferm (dalam Faisal, 2019) berpendapat bahwa definisi agama yang dapat diterima mengacu pada seperangkat tindakan atau makna yang terkait dengan tindakan umat beragama. Koenig, et al. dalam Faisal (2019) mendefinisikan religiusitas sebagai sistem kepercayaan, praktik, ritual, dan simbol yang terorganisir.

Individu yang religius adalah mereka yang tidak hanya memiliki keyakinan agama tertentu tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari (Morgan & Lawton dalam Faisal, 2019). Menurut Osman (dalam Faisal, 2019) religiusitas memiliki potensi untuk mempengaruhi wakaf Uang, yang dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk wakaf. McDaniel & Burnett (dalam Faisal, 2019) mendefinisikan agama sebagai kepercayaan kepada Tuhan dengan kewajiban untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini telah ditetapkan oleh Tuhan. Religiusitas yang dirasakan mengacu pada sejauh mana seseorang percaya bahwa faktor agama mempengaruhi partisipasi dalam wakaf Uang, karena Islam sangat didorong untuk menjadi kaya dengan mardhatillah (sesuatu yang diridhai Allah).

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian yang diambil dalam penelitian ini berfokus pada Masyarakat Kabupaten Bima tentang “Pengaruh Literasi dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Berwakaf Uang Masyarakat Kabupaten Bima.

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan (Sugiyono dalam Khaeriyah, 2019). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber utama atau aslinya (Azizah, 2018).

Penelitian ini menggunakan rumus Slovin, karena dalam penarikan sampel jumlahnya harus *representative* agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan perhitungan dari rumus Slovin dengan tingkat kesalahan yang ditoleransi sebesar 10% dengan signifikansi sebesar 90%. Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Margin of Error/tingkat kesalahan

Untuk mengetahui sampel penelitian, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{514.105}{1 + 514.105(0,1)^2}$$

$$n = 99.98, \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Berdasarkan perhitungan diatas, diperoleh ukuran sampel *representative* yang diperlukan peneliti adalah sebanyak 100 orang.

Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui atau memperkirakan besarnya variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menganalisis pengaruh literasi dan tingkat religiusitas (variabel independen) terhadap minat berwakaf Uang masyarakat kabupaten Bima (variabel dependen) dengan analisis regresi linier berganda. Dari variabel tersebut maka dapat disusun rumus sebagai berikut:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + e$$

Dimana:

Y = Minat berwakaf Uang

α = Konstanta

X₁ = Pengaruh Literasi

X₂ = Tingkat religiusitas

B₁ = Koefisien pengaruh literasi

B₂ = Koefisien tingkat religiusitas

e = Standar error

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji parsial bertujuan untuk memastikan apakah variabel bebas yang terdapat dalam model regresi tersebut secara individu berpengaruh terhadap nilai variabel terikat. Uji parsial atau uji individu pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali dalam Aznin, 2020). Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₀ = tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen.

H_a = terdapat pengaruh signifikan secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen.

Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Jika probabilitas (signifikansi) < 0,05, maka H₀ ditolak dan H_a diterima
2. Jika probabilitas (signifikansi) > 0,05, maka H₀ diterima dan H_a ditolak

Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji f)

Uji F bertujuan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas untuk dapat atau mampu menjelaskan tingkah laku atau keragaman variabel Y dan juga untuk mengetahui apakah semua variabel bebas memiliki koefisien regresi sama dengan nol (Suharyadi dalam Aliawati, 2020). Untuk menguji kebenaran hipotesis alternatif dilakukan uji f dengan rumus sebagai berikut:

$$F - \text{hitung} = \frac{R^2/(K - 1)}{(1 - R^2)/(N - K)}$$

Uji F dapat dilihat nilai F pada tabel ANOVA. Pengujian ini dilakukan dengan uji F pada confident level 95% dan tingkat kesalahan analisis (α) 5% dengan ketentuan degree of freedom (df₁) = k - 1, degree of freedom (df₂) = n - k. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₀ = tidak terdapat signifikan secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

H_a = terdapat signifikan secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

Dengan kriteria pengambilan keputusan:

1. H_0 ditolak dan H_a diterima jika F hitung $<$ F tabel pada $\alpha = 5\%$
2. H_0 diterima dan H_a ditolak jika F hitung $>$ F tabel pada $\alpha = 5\%$

Uji R^2 (Koefisien Determinasi)


Koefisien determinasi (R^2) merupakan uji yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali dalam Aznin, 2020).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang terdiri dari 14 butir pertanyaan untuk variabel independen (X) dan 5 butir pertanyaan untuk variabel dependen (Y), jumlah keseluruhannya adalah 19 butir pertanyaan. Responden dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kabupaten Bima, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *Simple Random Sampling* yang dilakukan secara acak kepada 120 responden melalui perangkat *excel* sehingga mendapatkan hasil 100 sampel yang telah diuji dengan menggunakan rumus slovin. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner penelitian tentang pengaruh literasi dan tingkat religiusitas terhadap minat berwakaf Uang masyarakat kabupaten Bima, telah diperoleh data mengenai karakteristik responden.

Dari hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan, dapat diketahui karakteristik jenis kelamin dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:




Gambar 1. Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan gambar 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin responden terbanyak yang menjawab kuesioner dalam penelitian ilmiah ini adalah yang berjenis kelamin

Perempuan sebanyak 62 orang (62%) dan Laki-laki sebanyak 38 orang (38%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden perempuan lebih mendominasi dalam berwakaf dibandingkan dengan responden laki-laki. Lokasi/Domisili di Wilayah Kabupaten Bima

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan lokasi/domisili adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Lokasi/Domisili Responden

Berdasarkan gambar 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik lokasi/domisili di wilayah Kabupaten Bima diisi oleh responden terbanyak di wilayah Kecamatan Belo dengan jumlah 45 orang (45%), diikuti oleh wilayah Kecamatan Woha dengan jumlah 12 orang (12%), Kecamatan Wawo 9 orang (9%), Kecamatan Langgudu 7 orang (7%), Kecamatan Monta 6 orang (6%), Kecamatan Bolo 5 orang (5%), Kecamatan Sape 4 orang (4%), Kecamatan Palibelo 4 orang (4%), Kecamatan Mada Pangga 2 orang (2%), Kecamatan Donggo 2 orang (2%), Kecamatan Soromandi 2 orang (2%), Kecamatan Lambu 1 orang (1%), dan Kecamatan Parado 1 orang (1%). Dapat dilihat bahwa responden yang mendominasi dalam berwakaf Uang berada pada kecamatan belo.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas merupakan uji yang bertujuan untuk menilai apakah model regresi, variabel independen dan variabel dependen mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data menggunakan *Kolmogorov-Smirnov test*. H_0 diterima apabila nilai signifikansinya lebih besar ($>$) dari pada 0,05 dan H_0 ditolak (H_a diterima) apabila nilai signifikansinya lebih kecil ($<$) dari pada 0,05.

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.089 ^d

Sumber: Data primer yang sudah diolah menggunakan SPSS 23

Berdasarkan tabel 1 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test di atas pada *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* nilai dari variabel literasi, religiusitas dan minat berwakaf Uang menunjukkan 0,089, artinya nilai *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas merupakan uji yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* < 0,10 dan dengan nilai *VIF* > 10 (Ghozali dalam Aznin,2020).


Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Literasi	.588	1.702
	Religiusitas	.588	1.702

Sumber: Data primer yang sudah diolah menggunakan SPSS 23

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa masing-masing variabel literasi dan religiusitas memiliki nilai tolerance sebesar 0,588 dan *VIF* sebesar 1,702. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas antara variabel literasi (X1) dan religiusitas (X2).

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *scatterplot* dimana titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membuat pola yang jelas, jika terlihat pola yang jelas yang dihasilkan oleh titik-titik tersebut maka terjadi heteroskedastisitas antar variabel.



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar 3 di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak tanpa membentuk pola yang jelas, serta tersebar dengan baik di atas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui atau memperkirakan besarnya variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen.

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a		
Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	-.094	1.020
Literasi	.114	.037
Religiusitas	.605	.041

Sumber: Data primer yang sudah diolah menggunakan SPSS 23

$$Y = -0,094 + 0,114 X1 + 0,605 X2 + e$$

Keterangan:

X1 : Literasi

X2 : Religiusitas

Y : Minat Berwakaf Uang

e : Error

Dari persamaan regresi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasilnya adalah sebagai berikut: 1. Nilai konstanta (α) yang diperoleh adalah sebesar -0,094 menyatakan bahwa variabel literasi (X1) dan variabel religiusitas (X2) dapat diartikan dengan rata-rata kontribusi variabel lain diluar model memberikan dampak negatif terhadap minat berwakaf Uang masyarakat kabupaten Bima; 2. Nilai koefisien regresi variabel literasi (X1) sebesar 0,114, artinya jika mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka minat berwakaf Uang masyarakat kabupaten Bima akan naik sebesar 0,114 dengan asumsi variabel lain konstan; dan 3. Nilai koefisien regresi variabel religiusitas (X2) sebesar 0,605, artinya jika mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka minat berwakaf Uang masyarakat kabupaten Bima akan naik sebesar 0,605 dengan asumsi variabel lain konstan.

Uji Hipotesis

Uji t digunakan untuk memastikan apakah variabel bebas yang terdapat dalam model regresi tersebut secara individual berpengaruh terhadap nilai variabel terikat. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a		
Model	T	Sig.
1 (Constant)	-.092	.927
Literasi	3.111	.002
Religiusitas	14.607	.000

Sumber: Data primer yang sudah diolah menggunakan SPSS 23

Berdasarkan tabel 4 di atas, hasil uji t (parsial) adalah sebagai berikut: 1. Nilai t_{hitung} untuk variabel literasi adalah sebesar 3,111 dengan nilai signifikan 0,002. Hal ini menandakan signifikansi $0,002 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa literasi berpengaruh positif signifikan terhadap minat berwakaf Uang masyarakat kabupaten Bima; 2. Nilai t_{hitung} untuk variabel religiusitas adalah sebesar 14,607 dengan nilai signifikan 0,000. Hal ini menandakan signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat bewakaf Uang masyarakat kabupaten Bima.

Uji F digunakan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas untuk dapat atau mampu menjelaskan tingkah laku atau keragaman variabel Y dan juga untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki koefisien regresi sama dengan nol (Suharyadi & K dalam Aliawati, 2020). Uji F dapat dilihat pada tabel ANOVA dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a	
F	Sig.
239.489	.000 ^b

Sumber: Data primer yang sudah diolah menggunakan SPSS 23

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$, df_1 (k) yaitu 2 (k adalah jumlah variabel independen) dan df_2 (n-k) atau $100 - 2 = 98$ (n adalah jumlah responden), hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 3,09.

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa H_0 diterima bila F hitung $>$ F tabel ($239,489 > 3,09$). Maka H_0 diterima atau H_a ditolak, artinya variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 239,489 dengan nilai signifikan 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel literasi dan religiusitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat berwakaf Uang masyarakat kabupaten Bima secara simultan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali dalam Aznin, 2020).

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary
R Square
.832

Sumber: Data primer yang sudah diolah menggunakan SPSS 23

Berdasarkan tabel 6 di atas, diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) adalah 0,832, pengakuratan koefisien korelasi R. Nilai angka korelasi determinasi 0,832 sama dengan 83,2%, yang berarti bahwa literasi (X1) dan religiusitas (X2) berpengaruh terhadap minat berwakaf Uang masyarakat kabupaten Bima. Sedangkan sisanya 16,8% yang dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pembahasan*Pengaruh Literasi Terhadap Minat Berwakaf Uang*

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel literasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat berwakaf Uang masyarakat kabupaten Bima. Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Latif et al., 2021) yang menyatakan bahwa pemahaman memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf. Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cupian & Najmi, 2020), yang menyatakan bahwa pemahaman wakaf Uang memiliki pengaruh yang positif terhadap persepsi masyarakat mengenai wakaf Uang. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig. $0,002 < 0,05$, artinya H_a (literasi berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap minat berwakaf Uang masyarakat kabupaten Bima) diterima. Dengan literasi wakaf yang baik, diharapkan dapat memberikan berkontribusi dalam upaya pengurangan kesenjangan sosial, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Pengaruh Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Berwakaf Uang

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf Uang masyarakat kabupaten Bima. Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Rizal & Amin, 2017), yang menyatakan bahwa keyakinan beragama yang kuat memotivasi perilaku mereka. Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Qurrata et al., 2020), yang menyatakan bahwa religiusitas memiliki peran yang positif dan signifikan dalam persepsi muslim tentang wakaf Uang. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig. $0,000 < 0,05$, artinya H_a (religiusitas berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap minat berwakaf Uang masyarakat kabupaten Bima) diterima. Wakaf adalah tanggung jawab setiap Muslim dengan imbalan pahala yang terus mengalir meskipun si pemberi wakaf telah wafat. Dalam pandangan ekonomi, wakaf dijadikan sebagai sarana dalam membangun harta

produktif untuk pemberdayaan masyarakat sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan oleh yang berhak menerimanya.

Pengaruh Literasi dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Berwakaf Uang

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel literasi dan tingkat religiusitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat berwakaf Uang masyarakat kabupaten Bima. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Hiyanti et al., 2020), yang menyatakan bahwa semakin tingginya literasi dan religiusitas masyarakat maka akan meningkatkan niat masyarakat dalam berwakaf. Hal ini dibuktikan oleh uji F dengan $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $239,489 > 3,09$, artinya variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pengujian dan analisis penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh literasi dan tingkat religiusitas terhadap minat berwakaf Uang masyarakat kabupaten Bima, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Variabel literasi (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat berwakaf Uang masyarakat kabupaten Bima secara parsial dengan dibuktikan oleh uji t yang nilai sig $0,002 < 0,05$; 2. Variabel religiusitas (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat berwakaf Uang masyarakat kabupaten Bima secara parsial dengan dibuktikan oleh uji t yang nilai sig $0,000 < 0,05$; dan 3. Variabel literasi (X1) dan religiusitas (X2) berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf Uang masyarakat kabupaten Bima (Y) secara simultan dengan dibuktikan oleh uji F dengan $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $239,489 > 3,09$.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel yang berbeda karena dari hasil yang didapat masih ada variabel yang dapat mempengaruhi minat berwakaf Uang. Serta diharapkan dapat meneliti dengan sampel yang lebih besar lagi untuk dapat mewakili populasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, I. H. (2021). Pengaruh Pemahaman Wakaf Terhadap Niat Berwakaf Uang Jama'ah Masjid di Kecamatan Kota Ponorogo. *Islamic Economics Journal*, Vol. 07 No. 01, 31-44.
- Aliawati, D. (2020). Pengaruh Pendapatan, Tingkat Pendidikan Dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Masyarakat Muslim Dalam Berwakaf Uang Di Kota Jakarta Timur. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Amin, H. R. (2017). Perceived ihsan, Islamic egalitarianism and Islamic religiosity towards charitable giving of cash waqf. *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 8 No. 4, 669-685.
- Ash-Shiddiqy, M. (2018). Pengaruh pendapatan, religiusitas, jarak lokasi, tingkat pendidikan dan akses informasi terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang di badan wakaf uang Uang MUI DIY. Panangaran: *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 2 No. 2, 249-269.
- Aulia Kemala Hayati, I. H. (2020). Pengaruh Literasi Terhadap Minat Wali Santri Kuttub Al-Fatih Bandung Berwakaf Melalui Uang. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2, 455-460.
- Aziz, M. W. (2017). Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, Vol. 19 No. 1.
- Azizah, N. (2018). Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi di desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah). Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

- Aznin, R. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan Dan Media Informasi Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang Di Kota Banda Aceh. Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Badan Wakaf Indonesia, P. K. (2020). Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf Nasioanl Tahun 2020
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima
- Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat
- Faisal, M. (2019). Sikap, Norma Subjektif, Religiusitas dan Partisipasi Terhadap Wakaf Uang. Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4 No. 1, 235-250.
- Fauziah, U. (2017). Survey Motivasi, Persepsi, Sikap, Religiusitas Wakif Kota Tangerang Selatan. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hida Hiyanti, T. F. (2020). Pengaruh Literasi Dan Religiusitas Terhadap Intensi Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi, Vol. 4 No. 3, 493-507.
- Indonesia, H. B. (2021). Menelisik Manfaat Potensi Wakaf Uang Untuk Bantu Kaum Dhuafa. Badan Wakaf Indonesia.
- Khaeriyah, N. (2019). Pengaruh Literasi Terhadap Minat Masyarakat Muslim Berwakaf Uang Di Kota Semarang. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Khaled Nour Aldeen, I. S. (2021). Cash waqf from the millennials' perspective: a case of Indonesia. ISRA International Journal of Islamic Finance, <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>.
- Maivalinda, R. S. (2021). Mengukur Minat Wakaf Uang Generasi Milenial dalam Mendukung Pendanaan Pembangunan Berkelanjutan Sumatera Utara. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas, Vol. 23 No. 1, 84-93.
- Moh. Edy Mahmud, A. Z. (2021). Data Strategis Bps Provinsi Nusa Tenggara Barat. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mubarok, A. Z. (2021). Literasi Wakaf Uang Berbasis Masjid. Jurnal Bimas Islam, Vol. 14 No. 1, 134-160.
- Najmi, C. &. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung. JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 6 No. 2, 151-162.
- Pusparini, M. D. (2016). Konsep Wakaf Uang Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan. FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah, 15-28.
- Puspita, A. N. (2018). Minat Masyarakat Jakarta dalam Berwakaf Uang Pada Lembaga Wakaf. Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking, Vol. 2 No. 2.
- Sakinah, N. I. (2016). Manajemen Wakaf Uang Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang. Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 1, 121-147.
- Sari, A. C. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Religiusitas Dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Wonosari Untuk Berwakaf Uang Di Bmt Dana Insani Gunung Kidul. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Vika A. Qurrata, L. S. (2020). Media promotion, Islamic religiosity and Muslim community perception towards charitable giving of cash waqf. International Journal of Monetary Economics and Finance, Vol. 13 No. 3, 296-305.
- Yulianti, D. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Pendapatan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang. AL-AWQAF: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 13 No. 2, 125-148.